



PERATURAN DESA CIRENDE

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG  
SISTEM INFORMASI DESA CIRENDE

KEPALA DESA CIRENDE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Ayat 2, 4 dan 5 Pasal 86 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Sistem Informasi Desa di Desa Cirende, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sistem Informasi Desa di Desa Cirende, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Desa Cirende Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cirende Tahun 2023 Nomor 3 );
9. Peraturan Desa Cirende Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cirende Tahun 2023 (Lembaran Desa Cirende Nomor 13 Tahun 2024);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIRENDE  
Dan  
KEPALA DESA CIRENDE

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SISTEM INFORMASI  
DESA DI DESA CIRENDE

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

- dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
  9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan kebudayaan dan kegiatan ekonomi.
  10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
  11. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah platform teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka.
  12. Hosting adalah layanan penyewaan tempat untuk menyimpan semua data sebuah website, seperti gambar, video, kode, dan database, agar bisa diakses secara *online* melalui internet.
  13. Domain adalah nama unik yang berfungsi sebagai alamat untuk mengidentifikasi situs web di internet, menggantikan alamat IP yang terdiri dari deretan angka.
  14. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.
  15. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumber yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
  16. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
  17. Potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
  18. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
  19. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
  20. Perangkat lunak atau program komputer yang merupakan sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk

melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

21. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
22. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
23. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
24. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan terkomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
25. Kompatibilitas adalah kemampuan menyesuaikan diri.

## BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat desa, dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan terintegrasi dengan domain Desa.
- (2) SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara offline maupun *online*.
- (3) SID sebagaimana dimaksud dikelola dalam ayat (1) merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh pemerintah desa cirende.
- (4) SID menjadi sistem utama dalam mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

## BAB III FUNGSI DAN MANFAAT Pasal 3

- (1) SID berfungsi antara lain:
  - a. alat untuk mengelola data desa;
  - b. alat untuk mendigitalisasi administrasi desa;
  - c. media informasi, komunikasi dan publikasi desa;
  - d. pelayanan administrasi, pengelolaan kependudukan, pengelolaan pertanahan, pengelolaan keuangan desa; dan
  - e. pengelolaan informasi sumber daya desa dan Kawasan perdesaan.
- (2) SID bermanfaat antara lain:
  - a. memudahkan pemerintah desa dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data desa;
  - b. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat, akuntabel dan terbarukan secara berkala;
  - c. memperluas jangkauan informasi;
  - d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
  - e. mempermudah akses informasi tentang desa;
  - f. meningkatkan akuntabilitas;
  - g. meningkatkan transparansi;
  - h. menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa;

- i. memudahkan masyarakat dalam menghubungi pemerintah desa, mengakses pelayanan dan informasi desa; dan
- j. memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan.

BAB IV  
PERANGKAT SID  
Pasal 5

- (1) Perangkat yang digunakan untuk mengakses SID, meliputi:
  - a. perangkat yang mampu mengakses internet dan kompatibilitas dengan SID;
  - b. hosting sebagai penyimpanan data awan agar dapat diakses secara *online*;
  - c. domain sebagai untuk mengakses SID;
  - d. perangkat lunak yang di intergrasikan, dikembangkan oleh pemerintah desa maupun komunitas dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud Pasal 3; dan
  - e. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola SID.
- (2) Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID.

BAB V  
AKSES SID DAN KETENTUAN PENGGUNAAN  
Pasal 6

- (1) SID dapat digunakan dan diakses melalui:
  - a. *website* resmi desa cirende <https://cirende.campaka.id>;
  - b. aplikasi *android* yang tersedia pada menu unduh pada halaman dalam Pasal (1) huruf a; dan
  - c. perangkat yang disediakan oleh pemerintah desa di kantor desa;
- (2) Ketentuan penggunaan SID, meliputi:
  - a. SID dapat diakses oleh masyarakat desa cirende dan masyarakat luar desa cirende; dan
  - b. pelayanan serta aduan secara daring hanya di peruntukan bagi masyarakat desa cirende.

BAB VI  
MUATAN SID  
Pasal 7

- (1) Muatan SID sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. data desa, antara lain:
  - b. Data Potensi Desa;
  - c. Data Pendidikan;
  - d. Data Kesehatan;
  - e. Data Kependudukan;

- f. Data Kemiskinan;
  - g. Data Pembangunan Desa;
  - h. Data pembangunan kawasan perdesaan;
  - i. Data keuangan;
  - j. Data ekonomi;
  - k. Data sosial budaya;
  - l. Data pemerintahan desa; dan
  - m. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - n. Media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat;
  - o. Layanan administrasi desa;
  - p. Layanan penanganan pengaduan masyarakat desa cirende terhadap proses-proses pembangunan dan pelayanan pemerintahan desa pada masyarakatnya.
  - q. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa.

BAB VII  
PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SID  
Pasal 8

- (1) Pengembangan SID meliputi:
- a. pengembangan perangkat keras berupa jaringan *internet* dan komputer *Client* di kantor desa;
  - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi SID, *Stuktur Database*, aplikasi pelayanan dan panduan penggunaan SID;
  - c. pengembangan hosting yang mencakup integrasi *domain* desa dengan SID dan media informasi *online* atau *website* resmi desa; dan
  - d. pengembangan sumber daya manusia mencakup administrator SID, perangkat desa pengguna SID dan operator SID.
- (2) Pemeliharaan SID meliputi:
- a. backup data desa dan database SID;
  - b. pembaruan kontrak tahunan dengan penyedia hosting dan domain; dan
  - c. perbaikan masalah SID secara berkelanjutan.

BAB VIII  
PENGELOLAAN  
Pasal 9

- (1) SID dikelola oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang terdiri dari administrator dan perangkat desa atau operator desa dengan pengetahuan dan kecakapan teknologi informasi khusus yang diterapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- (2) Pengelola SID bertugas:
  - a. memasukkan data;
  - b. memperbaharui data;
  - c. memperbaiki data;
  - d. memvalidasi data yang sudah dimasukkan ke SID;
  - e. mempublikasikan data dan informasi
  - f. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
  - g. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB IX  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA  
Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berhak:
  - a. memasukkan data;
  - b. mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menyiarkan informasi atau berita desa atau berita lokal desa;
  - d. mengelola *big data* desa;
- (2) Memasukkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. data kependudukan;
  - b. data pertanahan;
  - c. data keuangan;
  - d. data sosial;
  - e. data Pendidikan;
  - f. data Kesehatan;
  - g. data pelayanan administrasi;
  - h. data potensi desa;
  - i. data kewilayahan dan pemukiman;
  - j. data kemiskinan;
  - k. data pertumbuhan ekonomi;
  - l. data penerima bantuan; dan
  - m. data pembangunan desa.
- (3) Menyiarkan informasi atau berita desa atau berita lokal desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah berita yang bersifat publik dan terjadi di sekitar desa yang melibatkan peran masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah desa dan pemerintah desa dengan badan kenegaraan lain.

Pasal 11

- (1) Pemerintah desa dalam penerapan SID berkewajiban:
  - a. menjaga kerahasiaan data penduduk;

- b. memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat desa cirende;
  - c. membantu masyarakat desa cirende melalui SID;
  - d. melakukan penyiaran berita atau informasi yang dapat di pertanggungjawabkan.
  - e. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SID;
  - f. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat; dan
  - g. meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali, seperti: Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain.
- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, seperti: hasil keputusan, perjanjian dengan pihak lain, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum, dan lain-lain.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

Seluruh pembiayaan SID dan operasionalnya yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah desa dianggarkan dalam APB Desa Cirende.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 13

Sampai pada tahun 2029 sejak peraturan desa ini berlaku, seluruh perangkat desa wajib menggunakan Sistem Informasi Desa sebagai sistem pelayanan cepat terhadap masyarakat.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lambaran Desa Cirende, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : Cirende  
Pada Tanggal : 20 November 2023

KEPALA DESA CIRENDE

HANAPIAH

Diundangkan di : Cirende Pada  
Tanggal : 20 November 2023  
Sekertaris Desa

SAEPUL ANWAR

SALINAN TANPA TANDA TANGAN